

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Tanah air Indonesia dengan segudang kekayaan sumber daya alam yang sangat beragam merupakan salah satu aspek yang menopang perekonomian nasional. Lingkungan hidup yang telah diberikan oleh Tuhan dapat membuka peluang untuk kesejahteraan dan kelangsungan hidup bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Penyediaan lingkungan hidup yang layak dan bersih merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi seluruh rakyat negara Indonesia yang mana hak ini melekat pada diri setiap warga negara dan tidak ada seorangpun yang berhak mengambilnya, seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengelolaan lingkungan hidup yang ada saat ini perlu dikembangkan dan dilestarikan agar kekayaan alam yang selama ini dimiliki oleh bangsa Indonesia akan terus menjadi sumber yang dapat menopang kehidupan rakyat Indonesia bagi generasi saat ini dan generasi mendatang.

Tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam meliputi air, tanah dan udara sudah selayaknya dilaksanakan dengan optimal dan bijaksana guna kemakmuran rakyat, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara

dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Pasal 1 ayat (2) telah menjelaskan bahwa upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Berdasarkan Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, Indonesia merupakan salah satu negara dengan pulau terbanyak di dunia dengan jumlah mencapai 17.000 pulau yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia.¹ Dengan luasnya wilayah kesatuan republik Indonesia tentunya negara Indonesia menyimpan potensi kekayaan alam yang melimpah seperti kekayaan flora dan fauna, hayati dan non hayati, serta sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui

¹ Cindy Mutia. (2023). Ada 17.001 Pulau di Indonesia pada 2022, Ini Provinsi dengan Pulau Terbanyak. Katadata.co.id. Diakses pada 14 September 2023.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/04/28/ada-17001-pulau-di-indonesia-pada-2022-ini-provinsi-dengan-pulau-terbanyak>

contohnya seperti hewan, tumbuhan, udara dan air. Sumber daya alam yang dapat diperbarui ini memang jumlahnya tidak terbatas namun apabila sumber daya alam ini di eksploitasi secara terus menerus maka jumlahnya akan menipis hingga menyebabkan kelangkaan. Berbeda dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti batu bara, emas, besi, nikel, pasir, dan lainnya yang mana apabila sumber daya alam ini tidak dimanfaatkan dengan bijak dan di eksploitasi secara terus menerus akan habis dan memerlukan waktu yang tidak sebentar bahkan puluhan hingga ratusan tahun dalam pembentukannya, sedangkan intensitas penggunaan sumber daya ini cukup tinggi dan cenderung selalu meningkat setiap tahunnya dan hal ini berbanding terbalik dengan jumlah sumber daya alam tidak terbarukan saat ini yang semakin menipis dan menjadi langka pula.

Dengan luas wilayah negara Indonesia beserta ribuan pulau yang dimilikinya, Indonesia memiliki banyak sekali sumber sumber daya alam yang tidak sapat diperbaharui yang tersebar di setiap daerah di Indonesia. Jumlahnya yang sebanding dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, menyebabkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Oleh, karena itu banyak sekali orang yang berlomba-lomba untuk mengeksploitasi golongan sumber daya alam ini. Berbagai jenis bahan tambang yang ada di Indonesia seperti batu bara, emas, fosfat, perak, platina, aspal, biji besi, intan, gas alam, minyak bumi, timah, tembaga, nikel, belerang dan

aluminium memiliki nilai ekonomis yang tinggi tidak hanya pada pasar nasional melainkan juga pada pasar internasional.²

Pada hakikatnya, Indonesia dengan keunggulan letak geografisnya memiliki peluang besar melalui industri pertambangan untuk menopang perekonomian dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan, karenanya pengelolaan pertambangan di Indonesia harus berwawasan lingkungan.³ Hal ini selaras dengan penjelasan umum yang tercantum dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) “Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.” Sebagai konsekuensinya maka setiap kegiatan pertambangan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian hidup. Undang-undang ini juga yang kemudian mewajibkan pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam industri pertambangan di suatu wilayah.

Setelah diberlakukannya otonomi daerah dimana pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban yang memungkinkan daerah tersebut untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, maka

² Chusni Ansori and Defry Hastria, “Potensi Bahan Tambang, Penataan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Di Kebumen,” *Teknologi Mineral dan Batubara* 8, no. 3 (2012): 107–118.

³ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Bandung: PT. Alumni, 2016), 17.

pemerintah daerah demi memajukan perekonomiannya dapat menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) ini adalah upaya pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan dan pengusahaan pertambangan. Jadi, pemerintah pusat telah memberikan izin operasi kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan untuk dapat berperan dalam pengusahaan dan pengelolaan pertambangan melalui penertiban Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur seharusnya berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan lahan tambang yang berorientasi lingkungan. Namun pada kenyataannya dengan banyaknya jumlah IUP yang dikeluarkan ditambah adanya aktifitas tambang ilegal justru semakin berdampak serius pada berbagai aspek, seperti semakin sedikit lahan hutan karna alih fungsi menjadi lahan tambang yang berakibat pada rusaknya ekosistem hutan dan pencemaran lingkungan akibat lahan pasca tambang yang tidak ditindak lanjuti dengan adanya reklamasi, adanya tumpang tindih lahan pertambangan dengan sektor lain seperti sektor perhutanan, perkebunan, pertanian dan lain-lain, terjadinya konflik antara masyarakat dengan korporasi maupun pemerintah, serta

kurang maksimalnya penerimaan negara dari sektor pajak.⁴ Adanya permasalahan akibat aktivitas tambang membuat masyarakat menjadi korban yang dirugikan.

Menurut Muladi korban adalah orang-orang yang baik secara kolektif maupun secara individu telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik maupun kerugian mental, emosional, atau gangguan substansi terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau kondisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁵ Dalam pengertiannya Muladi memperluas pengertian korban termasuk korban kejahatan dan korban penyalahgunaan kekuasaan. Hal serupa mengenai pengertian “korban” berdasarkan ketentuan angka 1 “Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power” pada tanggal 6 September 1985 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Deklarasi Nomor A/Res/40/34 Tahun 1985 ditegaskan, bahwa: “Victims” means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental right, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse power”.

⁴ Putu Putra Pradiatmika, Ida Ayu Putu Widiati, and Ni Made Sukaryati Karma, “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Di Daerah Pertambangan,” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 252–257.

⁵ Muladi. *HAM dalam Perspektif Sistim Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002. hal. 108

Viktimologi berasal dari bahasa latin *victima* yang artinya korban dan *logos* yang artinya ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.dalam lingkup. Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individuindividu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.⁶ Viktimologi memberikan pemahaman mengenai permasalahan kejahatan menggunakan pendekatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab. Sehingga apabila membicarakan mengenai viktimologi tentunya tidak terlepas dari kajian mengenai korban.

Dalam perkembangannya korban dalam sistem hukum Nasional tidak mendapatkan posisi yang menguntungkan.⁷ Sering kali korban dalam suatu tindak pidana hanya berperan sebagai figuran atau hanya sebagai saksi (korban) bukan menjadi pemeran utama, sehingga peran korban sering tersisihkan dalam sistem peradilan. Dalam sejarah sistem hukum

⁶ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 1.

⁷ Topan, Muhammad. *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup: Perspektip Viktimologi dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Nusamedia, 2019. 3

Nasional lebih berfokus pada persoalan aspek penologis dari hukum pidana, yakni fokus pada upaya menghukum pelaku tindak pidana sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukannya, sehingga masalah-masalah mengenai korban sering terluput dari perhatian.⁸ Adanya stigma yang menempatkan korban dalam posisi pasif pada suatu sistem peradilan sering kali menyebabkan ketidak sadaran masyarakat yang telah menjadi korban akibat dari suatu kejahatan atau tindak pidana. Salah satunya seperti persoalan pertambangan ilegal di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Pulau Madura yang merupakan bagian dari provinsi Jawa Timur yang cukup kaya akan sumber daya alamnya khususnya sumber daya tambang. Salah satu potensi sumber daya tambang yang ada di pulau madura terletak di Kabupaten Pamekasan tepatnya di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan. Komoditas pertambangan di Desa Blumbungan adalah penambangan batu kumbang. Batu kumbang atau batu putih adalah batuan yang berasal dari endapan kapur yang ditambang dari pegunungan kapur. Batu kumbang dikategorikan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan biasa digunakan sebagai bahan baku fondasi untuk membangun rumah.

Kabupaten Pamekasan yang terletak di tengah pulau Madura dan berbatasan dengan Kabupaten Sampang di sebelah barat dan Kabupaten Sumenep di Sebelah Timur meliputi 6 Kecamatan yang salah satunya

⁸ Millah, Izza Aliyatul. "Penanggulangan kejahatan di masa pandemi Covid-19 (dalam perspektif kriminologi dan Viktimologi)." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6.2 (2020): 497-513.

yakni Kecamatan Larangan yang lokasinya terletak di punggung bukit memiliki kekayaan alam berupa tambang batuan yakni batu kumpang yang mana komoditas ini sering digunakan sebagai bahan dasar pondasi bangunan. Mengetahui adanya potensi pertambangan yang besar kemudian masyarakat Kecamatan Larangan khususnya di Desa Blumbungan memanfaatkan hal tersebut sebagai sumber mata pencarian. Aktivitas pertambangan batu kumpang di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan telah berlangsung cukup lama dimulai sekitar tahun 1970 dan masih berlangsung hingga sekarang. Pengelolaan pertambangan di Desa Blumbungan masih dilakukan secara perseorangan oleh para tuan tanah sehingga proses penambangan juga masih dilakukan dalam skala kecil hingga menengah dengan cara tradisional menggunakan gergaji tangan dan cara moderen menggunakan gergaji mesin. Lokasi pertambangan di Desa Blumbungan memiliki skala yang meluas namun titik-titik pertambangan tidak memusat melainkan terpisah antara titik pertambangan satu dengan yang lainnya dengan kedalaman galian yang bervariasi mulai dari 5 meter hingga 50 meter.

Pada kenyataannya eksplorasi dan eksploitasi sektor pertambangan Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sangat berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan kerusakan alam akibat pemanfaatan lingkungan hidup yang tidak memiliki asas berkelanjutan. Ditambah dengan kenyataan bahwa hampir seluruh aktivitas pertambangan di lokasi tersebut tidak mengantongi izin usaha

pertambangan dari pemerintah sehingga aktivitas pertambangan tersebut menjadi ilegal. Sektor pertambangan yang menjadi pendorong utama perekonomian masyarakat Desa Blumbunga, juga mendatangkan dampak negatif dan permasalahan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar seperti kerugian fisik dan kerusakan alam yang disebabkan adanya aktivitas pertambangan. Dampak dampak kerusakan yang terjadi seperti meningkatnya suhu udara, berkurangnya lahan tertutup, kerusakan jalan, dan lain sebagainya. Sehingga isu hukum dalam penelitian ini muncul akibat adanya fenomena dimana sering kali masyarakat tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban akibat permasalahan yang dialami namun tidak disadari dan tidak kunjung teratasi sehingga permasalahan tersebut akhirnya terpaksa dimaklumi oleh masyarakat.

Pemerintah khususnya pemerintah daerah memiliki peranan dan tanggung jawab untuk bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dengan media kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk menjamin adanya perlindungan hukum bagi masyarakat yang terdampak di daerah tersebut. Jika pemerintah daerah khususnya Kabupaten Pamekasan tidak dapat memainkan peran maka akan terjadi banyak kerugian dan ketidakadilan bagi masyarakat. Berdasarkan permasalahan atau isu hukum diatas maka penulis berniat untuk mengkaji mengenai “Ketidaktahuan Korban Akibat Aktivitas Pertambangan Di Kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif Viktimologi”

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan oleh penulis diatas maka telah ditemukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai adanya korban akibat aktivitas pertambangan di Desa Blumbungan?
2. Bagaimana peran korban agar bisa mendapatkan perlindungan hukum atas kerugian akibat aktivitas pertambangan di desa Blumbungan?

1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah ditemukan oleh penulis maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap adanya korban akibat aktivitas pertambangan di Desa Blumbungan
2. Untuk menganalisa peran korban agar bisa mendapatkan perlindungan hukum atas kerugian akibat aktivitas pertambangan di desa Blumbungan

1.4 Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

Setelah dilakukan penelitian ini, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya perkembangan ilmu hukum di bidang pertambangan batuan serta diharapkan pemerintah baik pusat maupun daerah dapat memberikan

dan mengaktualisasikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terdampak negatif atau kerugian dari adanya aktifitas tambang

b. Kegunaan Praktis

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah khususnya daerah Kabupaten Pamekasan dalam meningkatkan peran masyarakat untuk meminimalisir adanya korban yang merasakan dampak negatif dan kerugian atas adanya aktifitas tambang
2. Sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah berlaku dalam lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan agar dapat berjalan lebih efektif

1.5 Keaslian

Penelitian yang penulis lakukan dengan mengangkat judul “Ketidaktahuan Korban Bagi Masyarakat Yang Terdampak Aktivitas Pertambangan di Kabupaten Pamekasan Dalam Prespektif Viktimologi” yang mana topik ini pernah diteliti sebelumnya dalam beberapa skripsi dan karya ilmiah lain dengan judul yang berbeda.

Tabel. 1.1

Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat di Daerah Pertambangan (Putu Putra Pradiatmika, Ida	Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Di Daerah Pertambangan	ketidak tegasan pemerintah dalam hal pendirian kegiatan pertambangan dan dalam pengawasan	Dalam penelitian ini lebih berfokus pada aspek kerugian korban dan kerusakan lingkungan serta upaya

Ayu Putu Widiati dan Ni Made Sukaryati Karma : 2020)		akibatnya masyarakat yang menjadi korban mereka harus rela lingkungannya tercemar.	perlindungan hukum bagi korban yang terdampak oleh aktivitas pertambangan di Kabupaten Pamekasan sedangkan penelitian sebelumnya lebih berfokus pada efektifitas peraturan perundang-undangan secara umum mengenai perlindungan masyarakat di daerah pertambangan di Indonesia
Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat Yang Lingkungan Hidupnya Tercemar (Natalia Lidya Pohwain, Jemmy Jefry Pietersz, Revency Vania Rugebregt : 2021)	1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Yang Lingkungan Hidupnya Tercemar 2. Bagaimana Upaya Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat Yang Lingkungan Hidupnya Tercemar	Dalam memahami konteks perlindungan hukum masyarakat adat, perlu untuk mengkaji bagaimana sesungguhnya konstitusi Indonesia mengatur terkait pengakuan dan jaminan hak masyarakat adat	Dalam penelitian ini lebih berfokus pada aspek kerugian korban dan kerusakan lingkungan serta upaya perlindungan hukum bagi korban yang terdampak oleh aktivitas pertambangan di Kabupaten Pamekasan sedangkan penelitian sebelumnya lebih berfokus pada perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat yang lingkungan

			hidupnya tercemar yang mana sampai saat ini belum ada payung hukum untuk menjamin agar hak-hak masyarakat hukum adat terpenuhi
Perlindungan Hukum Bagi Korban Pencemaran Lingkungan Hidup Pada Kegiatan Pertambangan Nikel Di Kabupaten Konawe Selatan (Samidu dan Suriani BT. Tolo : 2022)	Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Korban Pencemaran Lingkungan Hidup Pada Kegiatan Pertambangan Nikel Di Kabupaten Konawe Selatan	Adanya dampak negatif lingkungan hidup atas kegiatan pertambangan nikel di Kabupaten Konawe Selatan menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat baik itu kerugian secara materiil berupa kerugian harta benda, maupun kerugian immaterial akibat adanya tekanan mental karena menjadi korban sehingga perlu adanya perlindungan hukum bagi korban pencemaran lingkungan hidup	Dalam penelitian ini lebih berfokus pada aspek kerugian korban dan kerusakan lingkungan serta upaya perlindungan hukum bagi korban yang terdampak oleh aktivitas pertambangan di Kabupaten Pamekasan sedangkan penelitian sebelumnya lebih berfokus pada bagaimana warga Kabupaten Konawe Selatan yang mengalami kerugian untuk mendapatkan ganti rugi dengan mengajukan gugatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.6 Metode Penelitian

Salah satu cara untuk mendapatkan kebenaran adalah dengan melakukan penelitian. Kebenaran dalam hal ini adalah kebenaran epistemologi. Kebenaran dalam sudut pandang epistemologi artinya suatu teori atau diskursus mengenai adanya pengetahuan yang berkaitan dengan hakikat, sumber-sumber, dan ruang lingkup suatu ilmu pengetahuan. Kebenaran tidak hanya dapat dinilai melalui hal-hal yang kasat mata, melainkan kebenaran dari segi nilai nilai.

Penelitian hukum dalam hal ini mengamati objek-objek hukum ilmu hukum yakni koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku individu dengan norma hukum.⁹ Untuk menemukan kebenaran hukum maka diperlukan adanya observasi dan eksperimen peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat dengan cermat dan teliti. Sehingga perlu adanya pengamatan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum tersebut untuk dapat menemukan sebuah pemecahan masalah yang telah timbul. Dalam sebuah penelitian tidak mungkin mampu menemukan, merumuskan, menganalisa, hingga memecahkan masalah tertentu tanpa adanya metodologi penelitian yang tepat. Adapun metode penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain :

⁹ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019). 34

1.6.1 Jenis Penelitian

Sebelum melakukan penelitian ini penting untuk mengetahui jenis penelitian yang akan diambil sebab jenis penelitian merupakan landasan dalam penelitian yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan riset . Maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan adalah penelitian yang berfokus untuk mengamati gejala-gejala , peristiwa dan fenomena di tengah masyarakat, lembaga, institusi dan lain hal yang bersifat non pustaka dengan melihat kenyataan di masyarakat.¹⁰ Penelitian hukum ini mengkaji fenomena hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat atau penelitian yang mengamati kejadian sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta yang akan menjadi data yang akan dianalisis untuk menemukan penyelesaian terhadap isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Objek kajian dalam penelitian yuridis empiris adalah fakta sosial yang diperoleh dari wawancara maupun perilaku sebenarnya yang dapat diamati secara langsung. Penelitian empiris ini digunakan untuk menganalisa hukum yang termanifestasi dalam perilaku masyarakat yang selalu berhubungan dan berinteraksi untuk membentuk suatu hubungan kemasyarakatan. Dalam penelitian ini khususnya objek yang

¹⁰Johan Nasution Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008). 63

diamati adalah mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat yang terdampak atau mengalami kerugian akibat aktivitas pertambangan di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang dipilih untuk penelitian ini disesuaikan pada jenis penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian yang digunakan dalam menganalisa data pada sebuah penelitian. Maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi (*socio-legal approach*). Pendekatan sosiologi ialah penelitian hukum yang mengkaji hukum dengan mengkonsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Pendekatan sosiologi melihat adanya hubungan timbal balik dan bagaimana bekerjanya hukum dalam lingkungan masyarakat.¹¹

Penelitian ini menggunakan data primer melalui pengamatan pada kawasan pertambangan batu kumbang di Desa Blumbungan melalui wawancara dengan masyarakat sekitar kawasan pertambangan, pemilik dan pekerja tambang dan dinas terkait. Data sekunder diperoleh melalui pengumpulan data (bahan hukum) dari korporasi dan dinas terkait, dan data tersier diperoleh

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020)..

melalui studi pustaka baik dari jurnal maupun penelitian-penelitian sebelumnya.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dengan menobservasi dampak-dampak dan kerugian baik kerugian fisik, materi, dan lingkungan sebagai konsekuensi adanya aktivitas pertambangan di daerah tersebut serta mengkaji mengenai regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terdampak. Hasil dari penelitian ini diperoleh melalui proses observasi, wawancara dan studi dokumentasi kepada masyarakat, pelaku kerja atau pegawai tambang, pemilik korporasi, dan dinas pemerintah daerah terkait.

1. Observasi

Peneliti melakukan observasi secara langsung di Pengadilan, Polres dan Dinas Dosisal Diwilayah Madura dengan cara terjun secara langsung di lapangan dalam melakukan penegakan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap anak pelaku pidana.

2. Wawancara

Wawancara akan dilakukan melalui pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung. Wawancara

dilakukan secara bebas tetapi dengan menggunakan pedoman wawancara sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan terlebih dahulu sebelum wawancara dimulai. Wawancara dilakukan terhadap narasumber atau informan kunci terkait

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari secara teoritis baik melalui buku, literatur, maupun karya ilmiah atau penelitian yang membahas topik yang sama sebagai bahan untuk menunjang data primer.

1.6.4 Metode Analisa Data

Analisis data ini merupakan suatu metode yang dapat dilakukan dengan cara menelaah semua data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti hasil observasi, wawancara, dan lainnya. Metode yang digunakan dalam penulis yaitu metode analisis kualitatif dimana suatu metode dengan cara analisis penelitian yang menghasilkan suatu data deskriptif.¹² Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yang dimana menganalisis untuk memberikan sebuah gambaran atas informasi yang diperoleh, kemudian informasi tersebut dapat dijadikan suatu pembelajaran mengenai bagaimana aspek perlindungan hukum bagi masyarakat yang terdampak aktivitas pertambangan di

¹² Ibid. 105.

Kabupaten Pamekasan apabila dikaji berdasarkan perspektif viktimologi.